

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Majelis Taklim berasal dari bahasa Arab *alima*, *ya'lamu*, *ilman* yang memiliki arti mengetahui tentang ilmu dan pengetahuan. Secara istilah Majelis Taklim diartikan sebagai lembaga non-formal berbasis keagamaan yang mempelajari tentang nilai-nilai ajaran agama Islam sesuai kaidah. Menurut KBBI Majelis Taklim adalah tempat untuk belajar ilmu agama. Pengertian Majelis Taklim menurut Effendy Zakarsyi adalah salah satu pembelajaran berupa forum belajar dalam suatu tempat tertentu untuk mempelajari ilmu agama. (Mushin MK, 2010: 2).

Majelis Taklim merupakan suatu tempat yang bisa dipergunakan untuk sarana berbagi pengetahuan, informasi, menerangkan sesuatu, dan saling berbagi ilmu pengetahuan agama, serta ilmu pengetahuan lainnya seperti ilmu keterampilan dalam kehidupan yang sifatnya bermanfaat. Kegiatan yang dilakukan Majelis Taklim bisa menghasilkan

perbuatan baik yang dapat menambah amal shaleh untuk kehidupan yang lebih baik semasa hidup di dunia dan menjadi bekal untuk di akhirat. (Helmawati, 2013: 85-86).

Peran Majelis Taklim dalam membina dan membimbing masyarakat untuk membentuk sikap kerohaniah para jamaahnya agar membentuk masyarakat yang taat akan beribadah dan memiliki iman yang kuat sehingga tidak terjerumus ke dalam aktifitas dunia yang dapat menjerumuskan manusia ke dalam neraka. Dalam kajiannya Majelis Taklim merupakan lembaga pendidikan yang paling sederhana yang tidak terikat oleh waktu dan sifatnya terbuka untuk semua kalangan. (Pustlitbang, 2010: 32).

Hal ini berkaitan dengan sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Al-Mujadilah ayat 11 Allah SWT memerintahkan kepada setiap kaum muslim untuk melakukan perbuatan yang menimbulkan rasa persaudaraan melalui pertemuan. dalam artiannya di setiap forum atau kesempatan Allah menganjurkan sesama umat muslim untuk saling melakukan kebaikan dan menghindari segala bentuk aktifitas

yang bisa menjerumuskan manusia dalam lembah kesesatan.
(QS. Al-Mujadilah, 11: Kemenag RI).

Perjudian bisa didefinisikan sebagai pertarungan atau bertaruh, yang berarti mempertaruhkan sesuatu yang berharga terhadap hasil yang tidak diketahui. Definisi perjudian merupakan sebuah ajang pertarungan dengan tingkat kesadaran yang disengaja dengan mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dan menyadari bahwa adanya resiko dalam permainan pertandingan, perlombaan, dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya.
(Kartono, 2020: 58).

Perjudian atau berjudi dalam agama Islam disebut *al-maisir* atau *qimar*, kata *maisir* berasal dari kata *al-yasr* yang berarti wajibnya sesuatu baginya. *Maisir* bermakna memperoleh atau mendapatkan suatu keuntungan dengan mudah tanpa adanya kerja keras, atau sesuatu yang mengandung unsur judi yaitu permainan berisiko atau taruhan. (Ascarya, 2013: 9). Dalam Al-Quran istilah lain yang

digunakan adalah kata *azlam* yang berarti praktek perjudian. (Rudiansyah, 2020: 102).

Seiring dengan berkembangnya zaman di era digital, perkembangan perjudian menjadi semakin mudah untuk dimainkan. Salah satu fenomena judi yang beredar saat ini adalah judi online, pada dasarnya judi online sama saja dengan jenis-jenis perjudian yang lain karena mengandung unsur menang-kalah dengan terdapat suatu nilai yang dipertaruhkan, yang menjadi unsur pembedanya adalah judi online ini hanya bisa diakses atau dimainkan dengan jaringan/data internet baik dari segi kuota maupun jaringan *wifi* (Kesuma, 2023: 35).

Jumlah transaksi judi online di Indonesia sudah tercatat sebanyak empat juta orang berdasarkan data demografi Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang dikutip pada podcast Jumpa PPATK pekanan edisi 2025.

Tabel 1.1 Data Pemain Judi Online Di Indonesia Tahun

2025

Data Pemain Judi Online di	Jumlah
Indonesia	
Usia - 10 tahun	80.000 orang (2%)
Usia 10 – 20 tahun	440.000 orang (11%)
Usia 20 – 30 tahun	520.000 orang (13%)
Usia 30 – 50 tahun	1.640.000 orang (40%)
Usia 50 + tahun	1.350.000 orang (34%)
Total	4.000.000 orang

Sumber: Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

Judi Online adalah salah satu kejahatan internet atau *cyber crime*. *Cyber crime* adalah kejahatan yang dilakukan dalam dunia internet atau di dunia teknologi dengan menggunakan alat komputer, dalam istilah yaitu penyalahgunaan komputer. (Yen Rimbang, 2020: 2). Selain harus menggunakan akses jaringan internet, permainan Judi Online juga harus memanfaatkan *situs* atau *wibsite* tempat atau lokasi permainan untuk mengakses permainan Judi

Online yang sudah disediakan oleh para *admin* atau jasa permainan judi online.

Faktor yang menjadi pemicu seseorang melakukan permainan judi online berdasarkan hasil temuan yang diperoleh peneliti. Pada umumnya faktor lingkungan sosial menjadi faktor yang paling signifikan dalam membawa pengaruh sehingga muncul keinginan dari dalam diri seorang individu untuk mencoba bermain judi online. Umumnya di lingkungan sosial semua orang dapat berinteraksi dan saling bertukar informasi sehingga informasi yang didapat berupa informasi yang sedang terjadi/*viral*, salah satunya informasi yang berkaitan dengan situs perjudian (Kuasa & Jaya, 2022: 3).

Dampak dari judi online sangat besar, salah satu dari dampaknya adalah bisa menyebabkan kecanduan. Hal tersebut membuat seseorang bisa melakukan hal-hal yang bersifat tidak baik atau melakukan segala cara untuk bisa memenuhi keinginan dalam bermain judi line seperti mencuri, berbohong, dan sebagainya. Jumlah orang yang terjerat dalam

permainan judi online dan kebanyakan mayoritasnya adalah remaja, baik yang senang bermain game online maupun yang bergabung dengan teman karena penasaran dan pada akhirnya bersenang-senang untuk mencoba bermain judi online (Mathorri 2022:1-2).

Bahaya judi online semakin hari semakin berkembang, manusia dengan cepat menerima dan menyebarkan informasi yang diperoleh. Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk memberantas *situs-situs* yang berbau pada judi online sudah diatur pada Pasal 303 Ayat 1 Ke 1 KUHP Tahun 2013. Pencegahan dengan melakukan pemblokiran terhadap *situs-situs* atau *website* yang memiliki muatan atau wadah yang menjadi tempat perjudian berdasarkan UU No. 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik (Prasetya & Rahayu, 2023: 15).

Tabel 1.2 Data penduduk masyarakat Desa Lubuk Ladung tahun 2025

No	Jenis Kelompok	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan
1	Balita (0-5) Tahun	232	110	122

2	Anak-anak (6-17) Tahun	491	239	252
3	Dewasa (18-30) Tahun	560	244	316
4	Tua (31-100) Tahun	787	351	430
	Total		2070	

Sumber: Profil Desa Lubuk Ladung Tahun 2025

Berdasarkan tabel jumlah penduduk masyarakat Desa Lubuk Ladung Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan pada tahun 2025, mayoritas masyarakat lebih dominan adalah golongan anak – anak remaja, dewasa, hingga orang tua yang memiliki perbandingan 950 penduduk laki-laki dan 1120 penduduk perempuan. Sebagai salah satu masyarakat yang berasal dari di Desa Lubuk Ladung maraknya kasus judi online s... sangat meresahkan masyarakat setempat, hal itu diketahui oleh peneliti pada saat melakukan observasi penelitian pada bulan Maret – April 2025. Pengguna Judi Online tersebut terdiri dari berbagai macam kalangan khususnya golongan masyarakat laki-laki

mulai dari anak remaja berusia lima belas tahun, golongan dewasa, hingga mayoritas orang tua yang memiliki akses internet melalui HandPhone.

Observasi yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui fenomena judi online yang ada di lingkungan masyarakat Desa Lubuk Ladung. Sesuai hasil pengamatan yang telah dilakukan untuk saat ini diketahui secara fakta bahwa terjadi *trend/viral* judi online di Desa Lubuk Ladung. Letak permasalahannya adalah hampir dari pengguna atau pemain judi online adalah mayoritas masyarakat yang kurang akan kesadaran dan motivasi khususnya pada ajaran nilai-nilai agama Islam, yang mana hal tersebut menjadi salah satu faktor yang menjadi pemicu seseorang tertarik untuk bermain judi online.

Judi online tengah menjadi perhatian serius khususnya di Desa Lubuk Ladung karena penyebarannya sangat cepat melalui interaksi sosial sesama penduduk. Dalam hal ini judi online membawa pengaruh negatif bagi siapa saja yang terkena dampaknya seperti menyebabkan *adiksi/kecanduan*

bagi penggunaannya dan dampak buruk bagi masyarakat sekitar. Tidak hanya kecanduan, bahaya lain dari judi online bisa memicu berbagai dampak negatif seperti masalah ekonomi, gangguan kesehatan, masalah kehidupan sosial, tindakan kriminal, atau bahkan bisa terjadinya resiko tindakan bunuh diri.

Berdasarkan beberapa uraian yang menjadi latar belakang di atas terkait bahaya judi online di lingkungan masyarakat desa Lubuk Ladung Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan, peneliti melakukan penelitian dengan judul **“Peran Majelis Taklim Dalam Mengatasi Bahaya Judi Online Di Lingkungan Masyarakat Desa Lubuk Ladung Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan.”**

B. Rumusan Masalah

Bagaimana peran Majelis Taklim dalam mengatasi bahaya judi online di Lingkungan masyarakat Desa Lubuk Ladung Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui peran Majelis Taklim dalam mengatasi bahaya judi online di lingkungan masyarakat desa Lubuk Ladung Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari kegunaan penelitian ini adalah diharapkan bisa bermanfaat dan berkontribusi dalam beberapa aspek:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi terkait pemahaman kepada masyarakat Desa Lubuk Ladung khususnya yang terlibat ke dalam permainan Judi Online agar bisa memahami dan memikirkan resiko dari bahaya bermain Judi Online.

2. Secara Praktis

a. Bagi peneliti

Penelitian ini dikhususkan untuk menambah ilmu dan wawasan bagi peneliti selaku orang yang melakukan penelitian yang mengangkat judul tentang

“Peran Majelis Taklim Dalam Mengatasi Bahaya Judi Online Desa Lubuk Ladung Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan”.

b. Bagi masyarakat desa Lubuk Ladung

Semoga dengan adanya penelitian ini bisa menjadi acuan kepada masyarakat khususnya Desa Lubuk Ladung yang menjadi tempat asal peneliti untuk bisa lebih bijak lagi dalam menggunakan media teknologi agar tidak terjerumus ke dalam pergaulan yang salah terutama dalam menyikapi perilaku bermain judi online dan menyadari akan bahaya yang timbulkan oleh permainan tersebut.

c. Bagi pihak kampus / PAI

Penelitian ini diharapkan bisa berguna bagi pihak kampus sebagai lembaga pendidikan yang menjadi wadah peneliti dalam mengemban pendidikan di bidang Pendidikan Agama Islam. Semoga penelitian ini bisa menjadi tolak ukur sebagai

salah satu penelitian yang bisa bermanfaat terutama dalam bidang ilmu pendidikan.

E. Definisi Istilah

1. Peran

Menurut *terminology* peran adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Peran memiliki definisi suatu tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan. Peran memiliki makna sesuai dengan penempatan kata yang dipakai yang berarti sebuah karakter yang disandang atau dibawakan melalui tingkah laku atau sebuah Tindakan yang dilakukan oleh Majelis Taklim Desa Lubuk Ladung.

2. Majelis Taklim

Majelis Taklim sebagai lembaga pendidikan non formal yang dilaksanakan sebagai sarana dalam menyampaikan ilmu agama dari *Muallim* kepada *muta'allim*, Majelis Taklim memiliki peran dalam mengembangkan ajaran agama Islam di lingkungan

masyarakat. Keberadaan Majelis Taklim menjadi sarana bagi setiap golongan dalam menambah dan meningkatkan ilmu pengetahuan serta dilaksanakan secara rutin guna menambah pengetahuan agama, memperkokoh keimanan dan ketaqwaan.

3. Bahaya Judi Online

Jenis-jenis bahaya yang disebabkan oleh judi online seperti yang diketahui bahaya adalah sumber atau situasi yang berpotensi menimbulkan penyakit. Jadi dapat disimpulkan bahwa bahaya judi online bisa menimbulkan berbagai macam penyakit seperti kecanduan, masalah finansial, kesehatan, dan sebagainya.

4. Lingkungan Masyarakat

Lingkungan masyarakat merupakan wadah atau tempat sekumpulan manusia yang bertempat tinggal dalam kawasan dan saling berinteraksi antar sesama yang terdiri dari suku, agama, dan sebagainya.

5. Desa Lubuk Ladung

Desa Lubuk Ladung merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Kedurang Iilir Kabupaten Bengkulu Selatan yang memiliki jumlah penduduk 950 orang laki-laki dan 1120 perempuan pada tahun 2025. Mayoritas penghasilan masyarakatnya adalah kebun sawit, sawah, dan perairan Kedurang. Desa yang menjadi tanda awal masuknya renah Kecamatan Kedurang Iilir ini memiliki beberapa sektor di antaranya Kantor Urusan Agama, Polsek Kedurang Iilir dan Kantor Camat Kedurang Iilir.

